

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SALINAN PUTUSAN MEDIASI

NOMOR : 086/X/KIP-PS-A-M/2023

DALAM PERKARA

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor: 086/REG-PSI/Februari/2023

ANTARA :

KNJP2B

sebagai PEMOHON

Terhadap

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJAR (MARTAPURA)

sebagai TERMOHON

Diputus Oleh : KOMISI INFORMASI PROV. KALSEL

Pada Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2023

Ketua Majelis Komisioner : Dr. Yati Nurhayati, S.H.,M.H.

Anggota Majelis Komisioner : 1. Dr. Decky C. K. Lihu, S.Sos.,M.I.Kom.
2. Riduannor, S.Pd.I.,M.Pd.

Mediator : Drs. Ah. Rijani, M.AP.

Panitera Pengganti : Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom

Putusan Terdiri dari : 4 (empat) Halaman



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 086/X/KIP-PS-A-M/2023
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 12/ bulan Oktober/ tahun 2023, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12/ bulan Oktober/ Tahun 2023.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Bahwa pada hari Kamis/ tanggal 12/ bulan Oktober/ Tahun 2023 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B)

beralamat Jl. Jahri saleh No.50 RT 09, Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar (Martapura)

beralamat, Jl. A.Yani KM 40 Martapura (Martapura Kota) – Kabupaten Banjar

Provinsi Kalimantan Selatan 70611.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **Drs. Ah. Rijani, M.AP.** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1 Termohon bersedia memberikan informasi Hardcopy Dokumen kepada **Pemohon** berupa :

1. Realisasi DPA dalam bentuk rekapitulasi belanja langsung dan belanja modal Tahun Anggaran 2021 setelah diperlihatkan oleh **Termohon** kepada **Pemohon** dan akan di pilah dokumen *a quo* yang mana saja yang akan dimintakan kepada Termohon;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi DPA yang berkaitan dengan belanja langsung dan belanja modal dengan segenap dokumen pendukung Tahun Anggaran 2021.
3. Selain itu Informasi Publik lainnya yang Pemohon ajukan untuk mendapatkan Hardcopy atau salinan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang disepakati Termohon berupa:
 - 1)Dokumen Perencanaan;
 - 2)Riwayat HPS atau Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
 - 3)Kontrak yang terdiri dari, Spesifikasi teknis dan gambar;
 - 4)Jadwal Pelaksanaan.

Terkait Dokumen Pengadaan Barang/Jasa diatas untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Labkesda Tahun Anggaran APBD 2022, dengan Nilai Pagu Paket Rp.4.750.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Nilai HPS Paket Rp.4.749.998.417,- (Empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 2 Pemohon membuat surat pernyataan bahwa informasi *a quo* yang diminta tidak akan disalahgunakan dan dijamin kerahasiaannya;

Pasal 3 Dokumen atau informasi *a quo* langsung diambil atau diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dikantor Termohon;

Pasal 4 Biaya penggandaan dokumen *a quo* dibebankan kepada Pemohon dan didampingi oleh Termohon untuk menggandakan dokumen *a quo* tersebut;

Pasal 5 Kesepakatan *a quo* dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 12/ bulan Oktober/ tahun 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.


Demikian diputuskan pada hari Kamis/ tanggal 12/ bulan Oktober/ tahun 2023 oleh Majelis Komisioner **Dr. Yati Nurhayati, S.H.,M.H.** selaku Ketua merangkap anggota, **Dr. Decky C. K. Lihu, S.Sos.,M.I.Kom.** dan **Riduannor, S.Pd.I.,M.Pd.** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




Dr. Yati Nurhayati, S.H.,M.H.

Anggota Majelis



Dr. Decky C. K. Lihu, S.Sos.,M.I.Kom.

Anggota Majelis



Riduannor, S.Pd.I.,M.Pd.

Panitera Pengganti



Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 12 Oktober 2023

Panitera Pengganti



Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom